



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat, yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Oesman Sapta
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : The City Tower Lantai 18, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 3174021808500002
2. Nama : H. Herry Lontung Siregar
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : The City Tower Lantai 18, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 1271012507600006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/026B/DPP-HANURA/V/2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B/032B/DPP-HANURA/V/2019 masing-masing bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., dan Husni Az-Zaky, S.H., M.H., adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam Kantor Partai Hati Nurani Rakyat beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novarryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh:

1. Nama : Abd. Muhaimin Iskandar
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430
 NIK : 3174032409660003
2. Nama : M. Hanif Dhakiri
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430
 NIK : 3276010606720009

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29546/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Ferry A. Sugandar, S.H., M.H., Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H., Kartono, S.H.I., M.H., dan Rizky Dwi Pradana, S.H.I., M.Si. adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum F.A. Sugandar & Partners yang beralamat di Bumi Serpong Residence Jalan Gunung

Lawu Blok K 31 Pamulang II Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya masing-masing bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 162-13-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan masing-masing bertanggal 30 Mei 2019 (Daerah Pemilihan DPRD Kota Tangerang Selatan 6) dan 23 Mei 2019 (Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tangerang 1) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.51 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DPRD Kota Tangerang Selatan 6

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah pemilihan Riau 8, tanggal 21 Mei 2019;

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur di 4 (empat) Kelurahan yaitu, Kelurahan Cireundeu, Kelurahan Pisangan, Kelurahan Rempoa dan Kelurahan Rengas.

1.1. PENAMBAHAN/PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN CIREUNDEU

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	55	8	19	+ 11
2.	58	3	7	+ 4
3.	59	2	4	+ 2
4.	68	2	10	+ 8
J U M L A H		15	40	+ 25

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa terjadi penambahan/pengelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota

Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut

- 1.A. Bahwa di **TPS 55** Kelurahan Cireundeu penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 11 (sebelas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 8 (delapan) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 19 (sembilan belas) Suara. **(Vide Bukti A-01).**
- 1.B. Bahwa di TPS 58 Kelurahan Cireundeu penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4 (empat) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 3 (tiga) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) Suara. **(Vide Bukti A-02).**
- 1.C. Bahwa di TPS 59 Kelurahan Cireundeu penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 4 (empat) Suara. **(Vide Bukti A-03).**
- 1.D. Bahwa di TPS 68 Kelurahan Cireundeu penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 8 (delapan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 10 (sepuluh) Suara. **(Vide Bukti A-04).**

1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN PISANGAN

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	32	7	8	+ 1
2.	65	4	9	+ 5
3.	66	5	7	+ 2
4.	78	14	25	+ 11
J U M L A H		30	49	+ 19

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

2. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Pisangan sebanyak 19 (sembilan belas) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

2.A. Bahwa di **TPS 32** Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 8 (delapan) Suara. **(Vide Bukti B-01).**

2.B. Bahwa di **TPS 65** Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 (lima) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 4 (empat) Suara namun

kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 9 (sembilan) Suara. **(Vide Bukti B-02).**

2.C. Bahwa di TPS 66 Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 5 (lima) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) Suara. (Vide Bukti B-03).

2.D. Bahwa di TPS 78 Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 11 (sebelas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 14 (empat belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 25 (dua puluh lima) Suara. **(Vide Bukti B-04).**

1.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN REMPOA

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	3	14	31	+ 17
2.	4	24	34	+ 10
3.	16	51	53	+ 2
4.	27	2	21	+ 19
5.	31	11	20	+ 9
6.	53	71	72	+ 1
7.	69	46	58	+ 12
8.	71	16	27	+ 11
9.	76	13	33	+ 20
10.	79	32	42	+ 10
J U M L A H		280	391	+ 111

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

3. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rempoa sebanyak 111 (seratus sebelas) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

3.A. Bahwa di **TPS 3** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 17 (tujuh belas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 14 (empat belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 31 (tiga puluh satu) Suara. **(Vide Bukti C-01).**

3.B. Bahwa di **TPS 4** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 24 (dua puluh empat) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 34 (tiga puluh empat) Suara. **(Vide Bukti C-02).**

3.C. Bahwa di **TPS 16** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 51 (lima puluh satu) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 53 (lima puluh tiga) Suara. **(Vide Bukti C-03).**

- 3.D. Bahwa di **TPS 27** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 19 (sembilan belas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 21 (dua puluh satu) Suara. **(Vide Bukti C-04).**
- 3.E. Bahwa di **TPS 31** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 9 (sembilan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 11 (sebelas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 20 (dua puluh) Suara. **(Vide Bukti C-05).**
- 3.F. Bahwa di **TPS 53** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 71 (tujuh puluh satu) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 72 (tujuh puluh dua) Suara. **(Vide Bukti C-06).**
- 3.G. Bahwa di **TPS 69** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 12 (dua belas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 46 (empat puluh enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 58 (lima puluh delapan) Suara. **(Vide Bukti C-07).**

3.H. Bahwa di **TPS 71** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 11 (sebelas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 16 (enam belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 27 (dua puluh tujuh) Suara. **(Vide Bukti C-08).**

3.I. Bahwa di **TPS 76** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 20 (dua puluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 13 (tiga belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 33 (tiga puluh tiga) Suara. **(Vide Bukti C-09).**

3.J. Bahwa di **TPS 79** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 32 (tiga puluh dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 42 (empat puluh dua) Suara. **(Vide Bukti C-010).**

1.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN RENGAS

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	11	29	39	+ 10
2.	36	12	16	+ 4

JUMLAH	41	55	+ 14
---------------	-----------	-----------	-------------

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

4. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rengas sebanyak 14 (empat belas) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

4.A. Bahwa di **TPS 11** Kelurahan Rengas penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) Suara. **(Vide Bukti D-01).**

4.B. Bahwa di **TPS 36** Kelurahan Rengas penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4 (empat) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 12 (dua belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 16 (enam belas) Suara. **(Vide Bukti D-02).**

1.2. PENGURANGAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

1.2.1. DATA KOMPARASI PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN CIREUNDEU

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	19	3	0	- 3
2.	51	5	0	- 5
3.	55	6	4	- 2
4.	58	6	4	- 2
5.	59	12	8	- 4
6.	68	9	0	- 9
7.	42	7	2	- 5
J U M L A H		48	18	- 30

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :
 - 1.A. Bahwa di **TPS 19** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 3 (tiga) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 3 (tiga) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. **(Vide Bukti PL-V.01).**
 - 1.B. Bahwa di **TPS 51** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 5 (lima) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 5 (lima) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. **(Vide Bukti PL-V.02).**

- 1.C. Bahwa di **TPS 55** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 6 (enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 4 (empat) Suara. **(Vide Bukti PL-V.03).**
- 1.D. Bahwa di **TPS 58** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 6 (enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 4 (empat) Suara. **(Vide Bukti PL-V.04).**
- 1.E. Bahwa di **TPS 59** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 4 (empat) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 12 (dua belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 8 (delapan) Suara. **(Vide Bukti PL-V.05).**
- 1.F. Bahwa di **TPS 68** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 9 (sembilan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 9 (sembilan) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. **(Vide Bukti PL-V.06).**
- 1.G. Bahwa di **TPS 42** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 5 (lima) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD

KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 2 (dua) Suara.
(Vide Bukti PL-X.06).

1.2.2. DATA KOMPARASI PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN PISANGAN

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	14	15	5	- 10
2.	32	24	18	- 6
3.	48	7	0	- 7
4.	65	6	0	- 6
5.	66	9	0	- 9
6.	78	13	3	- 10
7.	92	10	0	- 10
J U M L A H		84	26	- 59

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Pisangan sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

- 2.A. Bahwa di **TPS 14** Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 15 (lima belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 5 (lima) Suara.
(Vide Bukti PL-W.01).

- 2.B. Bahwa di **TPS 32** Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 6 (enam) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 24 (dua puluh empat) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 18 (delapan belas) Suara. **(Vide Bukti PL-W.02).**
- 2.C. Bahwa di **TPS 48** Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 7 (tujuh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. **(Vide Bukti PL-W.03).**
- 2.D. Bahwa di **TPS 65** Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 6 (enam) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 6 (enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. **(Vide Bukti PL-W.04).**
- 2.E. Bahwa di **TPS 66** Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 9 (sembilan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 9 (sembilan) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. **(Vide Bukti PL-W.05).**
- 2.F. Bahwa di **TPS 78** Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 13 (tiga belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD

KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 3 (tiga) Suara.
(Vide Bukti PL-W.06).

2.G. Bahwa di **TPS 92** Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 10 (sepuluh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-W.07).

1.2.3. DATA KOMPARASI PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN REMPOA

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	4	3	1	- 2
2.	6	2	1	- 1
3.	7	7	0	- 7
4.	16	16	8	- 8
5.	71	19	9	- 10
J U M L A H		47	19	- 28

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rempoa sebanyak 45 (empat puluh lima) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

3.A. Bahwa di **TPS 4** Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model

Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 3 (tiga) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 1 (satu) Suara. **(Vide Bukti PL-X.02).**

- 3.B. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 1 (satu) Suara. (Vide Bukti PL-X.03).
- 3.C. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 7 (tujuh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. **(Vide Bukti PL-X.04).**
- 3.D. Bahwa di TPS 16 Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 8 (delapan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 16 (enam belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 8 (delapan) Suara. **(Vide Bukti PL-X.05).**
- 3.E. Bahwa di TPS 71 Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 19 (sembilan belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 9 (sembilan) Suara. **(Vide Bukti PL-X.07).**

1.2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN RENGAS

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	11	25	24	- 1
J U M L A H		25	24	- 1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di salah satu TPS yaitu :

4.A. Bahwa di **TPS 11** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berjumlah 25 (dua puluh lima) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA berubah menjadi 24 (dua puluh empat) Suara. **(Vide Bukti PL-Y.01).**

Bahwa dengan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Perolehan Suara Sah Partai PKB secara keseluruhan yang tertera pada Form Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA secara Total 7.055 telah terjadi penambahan sejumlah 169 Suara. Yang artinya Total Perolehan Suara Sah Partai PKB secara keseluruhan untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) seharusnya adalah **6.886 Suara.**

Sedangkan rekapitulasi hasil pleno tingkat kecamatan di PPK Ciputat Timur yang dikeluarkan melalui output Form Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA yang menampilkan Total Perolehan Suara Sah Partai HANURA secara total adalah 6.908 Suara telah ditemukan kekurangan suara sebanyak 118 Suara sehingga Total Perolehan Suara Sah Partai HANURA yang benar adalah **7.026 Suara**.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini :

- a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
- b. Menganulir hasil pleno perolehan suara Pemilihan Umum pada kategori Pemilu Legislatif Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur);
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciputat Timur untuk melakukan perbaikan/perubahan perolehan suara sah sesuai daftar isian yang diajukan Pemohon dan melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
- d. Bilamana Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi menginstruksikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciputat Timur untuk melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat kecamatan dengan

membacakan C-1 Plano DPRD KABUPATEN/KOTA berhologram untuk diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kelurahan Cireundeu, Kelurahan Pisangan dan Kelurahan Rempoa;

Atau

- e. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tangerang 1

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan pasal 272 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil peroleh suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pada pokoknya Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian pada perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang di beberapa Daerah Pemilihan I, serta perolehan suara yang benar dan berpengurus pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara, pemohon sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk diikutkan dalam penentuan Kursi Anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut :

KABUPATEN TANGERANG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGERANG

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN TANGERANG

NO	PARPOL	Perolehan Suara		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NASDEM	293	534	241

1. Perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten Tangerang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten;

2. Pemohon (partai politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut termohon dibandingkan dengan perolehan suara menurut pemohon (partai politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas pemohon menohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang di Daerah Pemilihan I ; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk dilakukan dalam penentuan perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut :
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; atau
 - Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Kota Tangerang Selatan 6 yang diberi tanda bukti A-01 sampai dengan bukti PL-Z.01 serta tanda bukti P-46 sampai dengan bukti P-69 dan untuk Dapil Kabupaten Tangerang 1 yang diberi tanda bukti, P-1.1 sampai dengan bukti P-1.28, sebagai berikut:

DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 6

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| 1 | Bukti A-01 | : | Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-55 |
| 2 | Bukti A-02 | : | Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang |

- Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-58
- 3 Bukti A-03 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-59
- 4 Bukti A-04 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-68
- 5 Bukti B-01 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-32
- 6 Bukti B-02 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-65
- 7 Bukti B-03 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-66
- 8 Bukti B-04 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-78
- 9 Bukti C-01 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-3
- 10 Bukti C-02 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang

- Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-4
- 11 Bukti C-03 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-16
- 12 Bukti C-04 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-27
- 13 Bukti C-05 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-31
- 14 Bukti C-06 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-53
- 15 Bukti C-07 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-69
- 16 Bukti C-08 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-71
- 17 Bukti C-09 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-76
- 18 Bukti C-10 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang

- Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-79
- 19 Bukti D-01 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas TPS-11
- 20 Bukti D-02 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas TPS-36
- 21 Bukti PL-V.01 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-19
- 22 Bukti PL-V.02 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-51
- 23 Bukti PL-V.03 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-55
- 24 Bukti PL-V.04 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-58
- 25 Bukti PL-V.05 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-59
- 26 Bukti PL-V.06 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang

- Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu TPS-68
- 27 Bukti PL-W.01 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-14
- 28 Bukti PL-W.02 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-32
- 29 Bukti PL-W.03 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-48
- 30 Bukti PL-W.04 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-65
- 31 Bukti PL-W.05 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-66
- 32 Bukti PL-W.06 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-78
- 33 Bukti PL-W.07 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan TPS-92
- 34 Bukti PL-X.02 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang

- Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-4
- 35 Bukti PL-X.03 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-6
- 36 Bukti PL-X.04 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-7
- 37 Bukti PL-X.05 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-16
- 38 Bukti PL-X.06 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS-71
- 39 Bukti PL-Y.01 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas TPS-11
- 40 Bukti PL-X.08 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA PPS Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
- 41 Bukti PL-X.09 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA PPS Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
- 42 Bukti PL-X.10 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA PPS Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan

- 43 Bukti PL-X.11 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA PPS Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
- 44 Bukti PL-Z.01 : Fotokopi Form Model Salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA TPS-TPS di Kelurahan Cireundeu, Kelurahan Pisangan, Kelurahan Rempoa dan Kelurahan Rengas.
- 45 Bukti P-46 : 1 (satu) Unit Flashdisc Merk Sandisk Bewarna Merah Ukuran Size
- 46 Bukti P-47 : Fotokopi Form Model DB2-KPU
- 47 Bukti P-48.A : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS 03
- 48 Bukti P-48.B : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS 03
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS 69
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model Salinan C1 DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa TPS 76
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model Salinan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Kelurahan Cirendeu Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model Salinan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Kelurahan Pisangan Daerah

- Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat Timur
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Surat Kabar Harian Tangsel Pos Edisi Senin, 17 Juni 2019
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Surat Kabar Harian Tangsel Pos Edisi Senin, 24 Juni 2019
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Laporan Kepada Bawaslu RI
- 56 Bukti P-56 : 1 (satu) Unit Flashdisk Merk HP USB 2.0 Ukuran 4 GB Warna Hitam
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Form Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA hasil pleno penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur)
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kelurahan Cempaka Putih
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Kebangkitan Bangsa oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kelurahan Cirendeui
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Kebangkitan Bangsa oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kelurahan Pisangan
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Kebangkitan Bangsa oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC

- Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan
6 Kelurahan Pondok Ranji
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Kebangkitan Bangsa oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kelurahan Rempoa
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Kebangkitan Bangsa oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Hanura oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cempaka Putih
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Hanura oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cirendeu
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Hanura oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Hanura oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pondok Ranji

- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Hanura oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Hasil Input Data Entry Tabulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Hanura oleh Badan Pemenangan Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas

DAPIL KABUPATEN TANGERANG 1

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 027 Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
3. Bukti P-1.3 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 020 Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
4. Bukti P-1.4 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 032 Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
5. Bukti P-1.5 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 017 Desa Talaga Sari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
6. Bukti P-1.6 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 014 Kel Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
7. Bukti P-1.7 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 035 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
8. Bukti P-1.8 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 026 Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
9. Bukti P-1.9 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 023 Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
10. Bukti P-1.10 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 014 Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
11. Bukti P-1.11 : Alat Bukti tidak ada;

12. Bukti P-1.12 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 019 Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
13. Bukti P-1.13 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 027 Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
14. Bukti P-1.14 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 026 Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
15. Bukti P-1.15 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 036 Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
16. Bukti P-1.16 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Sukatani Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
17. Bukti P-1.17 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 011 Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
18. Bukti P-1.18 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 012 Desa Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
19. Bukti P-1.19 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
20. Bukti P-1.20 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 038 Desa Cikasungka Kecamatan solear Kabupaten Tangerang;
21. Bukti P-1.21 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 015 Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
22. Bukti P-1.22 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
23. Bukti P-1.23 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 031 Desa Cikuya Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
24. Bukti P-1.24 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 010 Desa Pematang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
25. Bukti P-1.25 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
26. Bukti P-1.26 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 023 Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
27. Bukti P-1.27 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 019 Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

28. Bukti P-1.28 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 022 Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 121-13-16/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB.
2. Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:15:14 WIB dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 23:51:00 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan *a quo* tertanggal 24 Mei 2019 nyata-nyata berkaitan dengan :
 - 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN (Vide permohonan angka 4.1.1 halaman 5).
 - 3.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLONGAN KARYA KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGERANG (Vide permohonan angka 4.1.1 halaman 5)Sementara dalam permohonan tertanggal 30 Mei 2019 mengajukan PENAMBAHAN/PENGGELEMBUNGAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) (*vide* permohonan *a quo* angka 1.1 halaman 5)

Bahwa dengan adanya perbaikan tertanggal 30 Mei 2019 haruslah dikualifikasikan sebagai pengajuan permohonan baru, karena terbukti telah merubah baik yang berkaitan dengan parpol *in casu* Golkar dengan PKB maupun yang berkaitan dengan daerah pemilihan baru.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 6 dan DPRD Kabupaten Tangerang, menurut **PEMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI BANTEN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN

2.1.1.1. DAPIL TANGERANG SELATAN 6

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG
SELATAN DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 6
DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	PKB	7.055	6.886
2.	HANURA	6.908	7.026

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 118 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 6.908;
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 169 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 7.055;
3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dalam bagian 1.1 Penambahan/ Penggelembungan suara bagi Partai Kebangkitan

Bangsa adalah **dalil yang tidak berdasar**,
merupakan **fakta hukum** adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG
SELATAN DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 6
DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR**

NO	KELURAHAN	TPS	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	Cirendeudeu	55		19	8	19
		58		7	3	7
		59		4	2	4
		68		10	2	10
2	Pisangan	32		8	7	8
		65		9	4	9
		66		7	5	7
		78		25	14	25
3	Rempoa	3		31	14	31
		4		34	24	34
		16		53	51	53
		27		21	2	21
		31		20	11	20
		53		72	71	72
		69		58	46	58
		71		27	16	27
		76		33	13	33
79		42	32	42		
4	Rengas	11		39	29	39
		36		16	12	16

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 55 Kelurahan cirendeudeu sebanyak 11 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 55 Kelurahan Cirendeudeu sebanyak 19; (*Vide Bukti*

Surat : T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).

5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 58 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 58 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 7; (*Vide Bukti Surat* : T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 59 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 59 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4; (*Vide Bukti Surat* : T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 68 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 8 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 68 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 10; (*Vide Bukti Surat* : T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 32 Kelurahan Pisangan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 32 Kelurahan Pisangan sebanyak 8; (*Vide Bukti*

Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).

9. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 9; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).*
10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 7; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).*
11. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 78 Kelurahan Pisangan sebanyak 11 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 78 Kelurahan Pisangan sebanyak 25; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).*
12. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 3 Kelurahan Rempoa sebanyak 16 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 3 Kelurahan Rempoa sebanyak 31;

13. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 4 Kelurahan Rempoa sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 4 Kelurahan Rempoa sebanyak 34; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
14. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 16 Kelurahan Rempoa sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 16 Kelurahan Rempoa sebanyak 53; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
15. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 27 Kelurahan Rempoa sebanyak 19 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form 9 Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 27 Kelurahan rempoa sebanyak 21; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
16. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 31 Kelurahan Rempoa sebanyak 9 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 31 Kelurahan Rempoa sebanyak 21; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).

17. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 53 Kelurahan Rempoa sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 53 Kelurahan Rempoa sebanyak 72; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
18. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 69 Kelurahan Rempoa sebanyak 12 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 69 Kelurahan Rempoa sebanyak 58; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
19. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 71 Kelurahan Rempoa sebanyak 14 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 71 Kelurahan Rempoa sebanyak 27; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
20. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 76 Kelurahan Rempoa sebanyak 20 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 76 Kelurahan Rempoa sebanyak 33; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).

21. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 79 Kelurahan Rempoa sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 79 Kelurahan Rempoa sebanyak 42; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
22. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 11 Kelurahan Rengas sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 11 Kelurahan Rengas 39 sebanyak 39; (*Vide Bukti Surat : T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
23. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PKB** di TPS 36 Kelurahan Rengas sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PKB** di TPS 36 Kelurahan Rengas sebanyak 16; (*Vide Bukti Surat: T-003-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16*).
24. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dalam bagian 1.2 pengurangan suara bagi **PEMOHON** adalah **dalil yang tidak berdasar**, **merupakan fakta hukum** adalah sebagai berikut:

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL KOTA

**TANGERANG SELATAN 6 DI KECAMATAN
CIPUTAT TIMUR**

NO	KELURAHAN	TPS	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	Cirendeudeu	19		0	3	0
		51		0	5	0
		55		4	6	4
		58		4	6	4
		59		8	12	8
		68		0	9	0
		42		2	7	2
		2	Pisangan	14		5
		32		18	24	18
		48		0	7	0
		65		0	6	0
		66		0	9	0
		78		3	13	3
		92		0	10	0
3	Rempoa	4		1	3	1
		6		1	2	1
		7		0	7	0
		16		8	16	8
		71		9	19	9
4	Rengas	11		24	25	24

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

25. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 19 Kelurahan Cirendeudeu sebanyak 3 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 19 Kelurahan Cirendeudeu

- sebanyak 0 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
26. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 51 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 5 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 51 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 0 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
27. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 55 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 2 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 55 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
28. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 58 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 2 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 58 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
29. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 59 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 59 Kelurahan Cirendeuh

- sebanyak 8 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
30. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 68 Kelurahan Cirendeui sebanyak 9 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 68 Kelurahan Cirendeui sebanyak 0 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
31. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 42 Kelurahan Cirendeui sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 42 Kelurahan Cirendeui sebanyak 2 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
32. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 14 Kelurahan Pisangan sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 14 Kelurahan Pisangan sebanyak 5 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
33. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 32 Kelurahan Pisangan sebanyak 6 suara adalah **tidak benar**, **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 32 Kelurahan Pisangan

sebanyak 18 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).

34. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 48 Kelurahan Pisangan sebanyak 7 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 48 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
35. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 6 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
36. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 9 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
37. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 78 Kelurahan Pisangan sebanyak 10 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 78 Kelurahan

Pisangan sebanyak 3 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).

38. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 92 Kelurahan Pisangan sebanyak 10 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 92 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara;
39. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 4 Kelurahan Rampoa sebanyak 2 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 4 Kelurahan Rampoa sebanyak 1 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
40. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 6 Kelurahan Rampoa sebanyak 1 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 6 Kelurahan Rampoa sebanyak 1 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
41. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 7 Kelurahan Rampoa sebanyak 7 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 7 Kelurahan Rampoa sebanyak 0 suara; (*Vide*

Bukti Surat : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).

42. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 16 Kelurahan Rampoa sebanyak 8 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 16 Kelurahan Rampoa sebanyak 8 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
43. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 71 Kelurahan Rampoa sebanyak 10 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 71 Kelurahan Rampoa sebanyak 9 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).
44. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 11 Kelurahan Rengas sebanyak 1 suara adalah **tidak benar, Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** di TPS 11 Kelurahan Rengas sebanyak 24 suara; (*Vide Bukti Surat* : T-002 dan T-004-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16).

2.1.1.2 DAPIL TANGERANG 1

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
TANGERANG**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NASDEM	293	534	241

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian, PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* yang dipersoalkan tidak jelas ada di Desa/Kelurahan mana, Kecamatan mana, bagaimana maka **TERMOHON** menanggapi dengan perolehan suara sesuai dengan Model DAA1-KPU, Model DA1-KPU dan Model DB1-KPU;
2. Bahwa dalil **PEMOHON**, menyandingkan DAA1 Kabupaten Tangerang di daerah pemilihan Tangerang 1 perolehan suara Partai NasDem menurut pemohon C1 sebanyak 293 suara, DAA1 sebanyak 534 dan ada selisih 241 suara; (**Vide Bukti Surat : T-003-Tangerang 1-Hanura-35-13-16**).
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 241 suara adalah **tidak benar**;
4. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebesar/sebanyak 18.442 Suara; (**Vide Bukti Surat : T-001 sampai dengan T-005-Tangerang 1-Hanura-35-13-16**).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam

batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul.01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 6 DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	7.055
2.	HANURA	6.908

3.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN TANGERANG DAPIL 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	NASDEM	18.442

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16 sampai dengan bukti T-006- Kota Tangerang Selatan 6-Hanura-35-13-16 (Dapil Kota Tangerang Selatan 6) dan yang diberi tanda bukti T-001-Tangerang 1-Hanura-35-13-16 sampai dengan bukti T-005-Tangerang 1-Hanura-35-13-16 (Dapil Kabupaten Tangerang 1), sebagai berikut:

DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 6

1. Bukti T-001-KOTA TANGERANG SELATAN 6-HANURA-35-13-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Bukti T-002-KOTA TANGERANG SELATAN 6-HANURA-35-13-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kabupaten/ Kota, DB2-DPRD Kabupaten/Kota Dapil kota Tngerang Selatan 6, DB-DH DPRD Kabupaten/Kota, DB-TT DPRD Kabupaten/Kota KPU Kota Tangerang Selatan;

3. Bukti T-003-KOTA TANGERANG SELATAN 6-HANURA-35-13-16 : Fotokopi Kumpulan Formullir DA1-DPRD Kabupaten/ Kota, DAA.1-DPRD Kabupaten/Kota, DA2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Kota Tangerang Selatan 6, yaitu Kecamatan Ciputat Timur, terdiri dari:
1. DA1 Kecamatan Ciputat Timur
 2. DAA1 Kelurahan Cirendeudeu
 3. DAA1 Kelurahan Pisangan
 4. DAA1 Kelurahan Rempoa
 5. Kelurahan Rengas;
- ,4. Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 6-HANURA-35-13-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Kota Tangerang Selatan 6, yaitu Kecamatan Ciputat Timur, sebagai berikut:
- Kelurahan Cirendeudeu TPS 55, TPS 58, TPS 59, TPS 68, TPS 51, TPS 19, TPS 42;
 - Kelurahan Pisangan TPS 32, TPS 65, TPS 66, TPS 78, TPS 14, TPS 48, TPS 92;
 - Kelurahan Rempoa TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 16, TPS 27, TPS 31, TPS 53, TPS 69, TPS 71, TPS 76, TPS 79;
 - Kelurahan Rengas TPS 11, TPS 36;
5. Bukti T-005-KOTA TANGERANG SELATAN 6-HANURA-35-13-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Fotokopi Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan tanggal 4 Juli 2019 ;
6. Bukti T-006-KOTA TANGERANG SELATAN 6-HANURA-35-13-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan terkait permasalahan yang didalilkan oleh pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi

perolehan suara terhadap perolehan kursi di setiap daerah pemilihan.

DAPIL KABUPATEN TANGERANG 1

1. Bukti T-001-TANGERANG : - Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 1-HANURA-35-13-16 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tangerang Nomor 090/HK/03.1.Kpts/3603/KPU-Kabupaten/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
2. Bukti T-002-TANGERANG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB, 1-HANURA-35-13-16 DB1-DPRD Kabupaten/Kota, DB2-KPU Kabupaten Tangerang, Daerah Pemilihan Tangerang 1;
3. Bukti T-003-TANGERANG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA, 1-HANURA-35-13-16 DA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA2-KPU untuk Kecamatan di Daerah Pemilihan Tangerang 1, sebagai berikut :
 1. Kecamatan Balaraja;
 2. Kecamatan Cisoka;
 3. Kecamatan Jambe;
 4. Kecamatan Jayanti (DA1, DA2-KPU);

5. Kecamatan Solear (DA1, DA2-KPU);
 6. Kecamatan Tigaraksa;
4. Bukti T-004-TANGERANG : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK
1-HANURA-35-13-16 mengenai Penyelenggaraan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 tingkat Kecamatan di Daerah Pemilihan Tangerang 1, sebagai berikut :
1. Kecamatan Balaraja;
 2. Kecamatan Cisoka;
 3. Kecamatan Jambe;
 4. Kecamatan Jayanti;
 5. Kecamatan Solear;
 6. Kecamatan Tigaraksa;
5. Bukti T-005-TANGERANG : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU
1-HANURA-35-13-16 Kabupaten Tangerang mengenai Penyelenggaraan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 di tingkat kabupaten Tangerang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 129-01-16/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan VI (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 sesuai dengan peraturan perundang-undangan **dengan alasan:**

Bahwa permohonan yang diajukan **PEMOHON obscuur libel/permohonan kabur dan tidak jelas objek permohonannya.**

- a. Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa yang menjadi objek permohonannya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019. **Akan tetapi didalam perbaikan permohonan PEMOHON yang pertama tanggal 30 Mei 2019 di poin II Kedudukan Hukum Pemohon huruf d menyebutkan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, tanggal 21 Mei 2019 (vide: angka II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON huruf dpermohonan PEMOHON), sehingga permohonan yang diajukan PEMOHON obscuur libel/kabur dan tidak jelas objek permohonannya;**
- b. **Bahwa PEMOHON didalam perbaikan permohonan yang kedua tertanggal 31 Mei 2019** telah merubah kembali objek permohonan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019. Dimana di dalam Pokok Permohonan perbaikannya (vide perbaikan permohonan tertanggal 31 Mei 2019) secara tegas dan jelas PEMOHON menulis perolehan suara untuk pengisian pada **perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan I** yang disandingkan dengan perolehan suara Nasional Demokrat (NASDEM).

- c. Bahwa perbaikan permohonan yang kedua dari PEMOHON, berdampak semakin obscur libel/kabur dan tidak jelas objek permohonan yang dipermasalahkan, **karena PEMOHON telah merubah Pokok Permohonan dan Petitem permohonannya, yang tadinya mempermasalahkan Dapil VI Tangerang Selatan kemudian dengan adanya perbaikan yang kedua tertanggal 31 Mei 2019 menjadi Dapil I Kabupaten Tangerang dan mencantumkan perolehan suara dari Partai Nasdem sebagai perbandingannya.**

Oleh karenanya itu sudah selayaknya agar Majelis Hakim Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON karena obscur liber/kabur dan tidak jelas objek permohonannya.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT kembali mempertegas sehubungan sangat jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwasanya **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan TERMOHON: Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan KPU Tangerang Selatan No. 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta**

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Mei 2019;

- e. Bahwa **terhadap dalil PEMOHON tentang penambahan/penggelembungan/pengurangan suara** yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (*vide*: angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 s/d 4 permohonan PEMOHON), **PIHAK TERKAIT akan menjelaskannya dalam pokok perkara;**
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT kembali mempertegas bahwa **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (LEGAL STANDING) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;**

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Majelis hakim yang mulia, bahwa **proses demokrasi di Provinsi Banten khususnya Tangerang Selatan berjalan dengan lancar, tertib dan aman**, tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang berarti. Semua keluhan atau keberatan dari masyarakat dan semua pihak telah tersalurkan lewat mekanisme masing-masing, **dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Provinsi Banten puas dan menerima proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh TERMOHON**. Sangat berbeda dengan alasan-alasan keberatan PEMOHON yang disampaikan dalam permohonannya, yang menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan dengan tidak baik, sebagai PIHAK TERKAIT, hal ini sangat kami sesalkan;
- b. Bahwa **pada proses penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh saksi dari Pihak PEMOHON maupun PIHAK TERKAIT, seluruh**

dokumen hasil perhitungan suara tersebut telah ditandatangani, hal ini membuktikan bahwa proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten berjalan dengan baik. **Andaikatapun terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan suara maupun dalam penulisan suara, sudah diselesaikan dalam sidang pleno PPK ditingkat kecamatan se-provinsi Banten;**

- c. **Bahwa berdasarkan fakta demikian, oleh karenanya, tuduhan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tentang adanya penambahan/pengurangan/penggelembungan suara merupakan suatu hal yang naif dan mengada-ada, mengingat PIHAK TERKAIT merupakan salah satu partai peserta pemilu, yang tidak mempunyai akses untuk melakukan hal-hal tersebut sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON dalam permohonannya pada angka IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON angka 1 s/d 4 adalah tidaklah tepat, tidak mendasar dan cenderung mengada-ada.**
- d. **Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT akan memberikan keterangan, tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON, baik yang dituduhkan secara langsung kepada PIHAK TERKAIT, maupun yang memiliki korelasi dengan posisi dan kepentingan PIHAK TERKAIT.**

Berkaitan dengan permohonan PEMOHON bahwa terjadi selisih/penggelembungan dan pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 4 (empat) kelurahan, yaitu kelurahan Cireundeu, kelurahan Pisangan, kelurahan Rempoa, kelurahan Rengas. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam pokok permohonan a quo. Dengan alasan sebagai berikut:

- a) **Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa**

(PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu.

No	Permohonan Pemohon					Keterangan Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Cireundeu	55	8	19	11	19	19	0
2		58	3	7	4	7	7	0
3		59	2	4	2	4	4	0
4		68	2	10	8	10	10	0

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalilkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Cireundeu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 55 kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 19 suara. (Vide Bukti PT-04).
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 58 kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 7 suara. (Vide Bukti PT-05).
3. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 59 kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 4 suara. (Vide Bukti PT-06).
4. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 68 kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 10 suara. (Vide Bukti PT-07).

b) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan.

No	Permohonan Pemohon					Keterangan Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Pisangan	32	7	8	1	8	8	0
2		65	4	9	5	9	9	0
3		66	5	7	2	7	7	0
4		78	14	25	11	25	25	0

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA di kelurahan Pisangan adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalilkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Pisangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 32 kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 8 (delapan) suara. (Vide Bukti PT-08)
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 65 kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 9 (sembilan) suara. (Vide Bukti PT-09)
3. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 66 kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 7 (tujuh) suara. (Vide Bukti PT- 10)
4. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 78 kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 25 (dua puluh lima) suara. (Vide Bukti PT- 11)

c) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa.

No	Permohonan Pemohon				Keterangan Terkait			
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rempoa	03	14	31	17	31	31	0
2		04	24	34	10	34	34	0
3		16	51	53	2	53	53	0
4		27	2	21	19	21	21	0
5		31	11	20	9	20	20	0
6		53	71	72	1	72	72	0
7		69	46	58	12	58	58	0
8		71	16	27	11	27	27	0
9		76	13	33	20	33	33	0
10		79	32	42	10	42	42	0

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA di kelurahan Rempoa adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalilkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Rempoa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 03kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 31 (tiga puluh satu) suara. (Vide Bukti PT- 12)
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 04kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara. (Vide Bukti PT-13)
3. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 16kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 53 (lima puluh tiga) suara. (Vide Bukti PT-14)
4. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-

- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 27kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 21 (dua puluh satu) suara. (Vide Bukti PT-15)
5. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 31kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 20 (dua puluh) suara. (Vide Bukti PT-16)
 6. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 53kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 72 (tujuh puluh dua) suara. (Vide Bukti PT-17)
 7. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 69kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 58 (lima puluh delapan) suara. (Vide Bukti PT-18)
 8. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 71kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 27 (dua puluh tujuh) suara. (Vide Bukti PT-19)
 9. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 76kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 33 (tiga puluh tiga) suara. (Vide Bukti PT- 20)
 10. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1- DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 79kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 42 (empat puluh dua) suara. (Vide Bukti PT- 21)

d) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas.

No	Permohonan Pemohon					Keterangan Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rengas	11	29	39	10	39	39	0

2		36	12	16	4	16	16	0
---	--	----	----	----	---	----	----	---

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA di kelurahan Rengas adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalilkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Rengas sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 11 kelurahan Rengas yaitu berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara. (Vide Bukti PT - 22)
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 36 kelurahan Rengas yaitu berjumlah 16 (enam belas) suara. (Vide Bukti PT - 23)

Bahwa tanggapan PIHAK TERKAIT mengenai dalil pemohon bahwa terdapat selisih/pengurangan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

- a) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu.**

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Cireundeu	19	3	0	3	0	0	0
2		51	5	0	5	0	0	0
3		55	6	4	2	4	4	0
4		58	6	4	2	4	4	0
5		59	12	8	4	8	8	0
6		68	9	0	9	0	0	0
7		42	7	2	5	2	2	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA kelurahan Cireundeu. PIHAK TERKAIT memiliki bukti form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Cireundeu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 19 -kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 24)
2. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 51 - kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 25).
3. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 55 - kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 4 (empat) suara. (Vide Bukti PT - 26).
4. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 58 - kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 4 (empat) suara. (Vide Bukti PT - 27)
5. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 59 - kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 8 (delapan) suara. (Vide Bukti PT - 28).

6. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 68 - kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 29).
7. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 42 - kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 2 (dua) suara. (Vide Bukti PT - 30).

b) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan.

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Pisangan	14	15	5	10	5	5	0
2		32	24	18	6	18	18	0
3		48	7	0	7	0	0	0
4		65	6	0	6	0	0	0
5		66	9	0	9	0	0	0
6		78	13	3	10	3	3	0
7		92	10	0	10	0	0	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA kelurahan Pisangan. Pihak terkait memiliki bukti form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Pisangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 14 - kelurahan Pisangan. Adapun

perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 5 (lima) suara. (Vide Bukti PT - 31)

2. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 32 - kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 18 (delapan belas) suara (Vide Bukti PT-32).
3. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 48 - kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 33).
4. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 65 - kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 34).
5. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 66 - kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 35).
6. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 78 - kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 3 (tiga) suara (Vide Bukti PT - 36).
7. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 92 - kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 37).

- c) **Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa.**

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rempoa	4	3	1	2	1	1	0
2		6	2	1	1	1	1	0
3		7	7	0	7	0	0	0
4		16	16	8	8	8	8	0
5		71	19	9	10	9	9	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA kelurahan Rempoa. PIHAK TERKAIT memiliki bukti form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Rempoa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 4 - kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 1 (satu) suara. (Vide Bukti PT - 38).
2. Bahwa tidak terdapat selisih/pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 6 - kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 1 (satu) suara. (Vide Bukti PT - 39).
3. Bahwa tidak terdapat selisih/pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 7 - kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 40).

4. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 16 - kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 8 (delapan) suara. (Vide Bukti PT - 41).
5. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 71 - kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 9 (sembilan) suara. (Vide Bukti PT - 42).

d) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas.

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rengas	11	25	24	1	24	24	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dengan DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA kelurahan Rengas. PIHAK TERKAIT memiliki bukti form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA dan DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Rengassebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KABUPATEN/KOTA di TPS 11 - kelurahan Rengas. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 24 (dua puluh empat) suara. (Vide Bukti PT - 43).

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:**

DALAM EKSEPSI,

Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA:

- **Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo. KPU Tangerang Selatan No. 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Mei 2019; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-37, sebagai berikut:

1. Bukti PT –01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/Tahun2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Bukti PT –02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Nomor 81/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum 2019;
3. Bukti PT –03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;
 4. Bukti PT – 04 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 55 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;
 5. Bukti PT – 05 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 58 kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;
 6. Bukti PT – 06 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 59 kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;
 7. Bukti PT – 07 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 68 kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;
 8. Bukti PT – 08 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 32 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
 9. Bukti PT - 09 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 065 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
 10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 66 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
 11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 78 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
 12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
 13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
 14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
 15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 27 kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;

16.	Bukti PT – 16	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	31
17.	Bukti PT – 17	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	53
18.	Bukti PT – 18	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	69
19.	Bukti PT – 19	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	71
20.	Bukti PT – 20	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	76
21.	Bukti PT – 21	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	79
22.	Bukti PT – 22	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	11
23.	Bukti PT – 23	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	36
24.	Bukti PT - 24	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	19
25.	Bukti PT - 25	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	51
26.	Bukti PT – 26	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	59
27.	Bukti PT – 27	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	42
28.	Bukti PT – 28	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	14
29.	Bukti PT – 29	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	48
30.	Bukti PT – 30	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	6
31.	Bukti PT - 31	:	Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;	TPS	7

32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 92 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Model DAAI – DPRD Kab Kota Kelurahan Cirendeu Kota Tangerang Selatan;
34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Model DAAI – DPRD Kab Kota Kelurahan Rempoa Kota Tangerang Selatan;
35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Model DAAI – DPRD Kab Kota Kelurahan Pisangan Kota Tangerang Selatan;
36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Model DAAI – DPRD Kab Kota Kelurahan Rengas Kota Tangerang Selatan;
37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Berita Acara No. 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 79-13-16/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Partai Hanura dalam Register Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1.1. Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1.1.1. KABUPATEN TANGERANG

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonannya mengenai adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir Model DAA1-DPRD

Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tangerang untuk Partai Nasional Demokrat sebagaimana Tabel dibawah ini :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C1	DAA-1	
1.	NASDEM	293	534	241

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 2019 di tingkat Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan 08 Mei 2019, bertempat di Gedung Serba Guna Pemda Kabupaten Tangerang dengan Berita Acara No. 181/BA/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Tangerang dan Saksi mandat dari peserta Pemilu yang hadir.
(Bukti PK 13.3-001 s.d. PK 13.3-003)
- 2) Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait Perolehan Suara Partai Hanura di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tangerang.
(Bukti PK 13.3-004)
- 3) Bahwa Panitia Pengawas Pemilu telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten

Tangerang sesuai wilayahnya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

- (a) Kecamatan Balaraja dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di Sekretariat PPK Kecamatan Balaraja dengan Berita Acara yang ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019 oleh PPK Kecamatan Balaraja dan saksi mandat partai peserta pemilu termasuk saksi mandat Partai Hanura atas nama M. Rusito. **(Bukti PK 13.3-005 s.d. PK 13.3-007)**

Perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Balaraja adalah sebagai berikut:

No	Desa	DAA1 DPRD Kabupaten/Kota
1	Balaraja	371
2	Cangkudu	464
3	Talagasari	531
4	Tobat	966
5	Sentul	798
6	Gembong	1.103
7	Sukamurni	461
8	Saga	1.117
9	Sentul Jaya	257
Jumlah		6.068

(Bukti PK 13.3-008 s.d PK 13.3-016)

- (b) Kecamatan Jayanti dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019 di Aula Kecamatan Jayanti dengan Berita Acara yang ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019 oleh PPK Kecamatan Jayanti dan saksi mandat partai peserta pemilu termasuk saksi mandat Partai Hanura atas nama Sumarja. **(Bukti PK 13.3-017 s.d. PK 13.3-019)**

Perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Jayanti adalah sebagai berikut:

No	Desa	DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota
1	Pangkat	643
2	Pabuaran	471
3	Pasir Muncang	885
4	Sumur Bandung	685
5	Jayanti	423
6	Dangdeur	513
7	Cikande	742
8	Pasir Gintung	310
Jumlah		4.672

(Bukti PK 13.3-020 s.d PK 13.3-027)

- (c) Kecamatan Tigaraksa dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 di GSG Kecamatan Tigaraksa dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Tigaraksa dan saksi mandat partai peserta pemilu termasuk saksi mandat Partai Hanura.

(Bukti PK 13.3-028 s.d. PK 13.3-030)

Perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Tigaraksa adalah sebagai berikut:

No	Desa	DAA1- DPRD Kabupaten/Kota
1	Tigaraksa	278
2	Kadu Agung	124
3	Pasir Bolang	38
4	Matagara	85
5	Pasir Nangka	160
6	Pete	209
7	Tegal Sari	70
8	Pematang	105
9	Cisereh	177
10	Margasari	227
11	Cileles	229
12	Sodong	150
13	Tapos	397
14	Bantar Panjang	286

Jumlah	2.535
---------------	--------------

(Bukti PK 13.3-031 s.d PK 13.3-044)

- (d) Kecamatan Jambe dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019 di Komplek Perkantoran Kecamatan Jambe dengan Berita Acara yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh PPK Kecamatan Jambe dan saksi mandat partai peserta pemilu **(Bukti PK 13.3-045 s.d. PK 13.3-047)**

Perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Jambe adalah sebagai berikut:

No	Desa	DAA1-DPRD Kabupaten/Kota
1	Sukamanah	180
2	Jambe	235
3	Tipar Raya	132
4	Taban	206
5	Daru	318
6	Kutruk	369
7	Ranca Buaya	228
8	Mekarsari	92
9	Ancol Pasir	179
10	Pasir Barat	625
Jumlah		2.564

(Bukti PK 13.3-048 s.d PK 13.3-057)

- (e) Kecamatan Cisoka dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di Aula Kantor Kecamatan Cisoka dengan Berita Acara yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh PPK Kecamatan Cisoka dan saksi mandat partai peserta pemilu termasuk saksi mandat Partai Hanura atas nama Musiur. **(Bukti PK 13.3-058 s.d. PK 13.3-060)**

Perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Cisoka adalah sebagai berikut:

No	Desa	DAA1-DPRD Kabupaten/Kota
1	Cisoka	86
2	Caringin	94
3	Selapajang	246
4	Sukatani	86
5	Karangharja	49
6	Bojongloa	99
7	Cibugel	125
8	Cempaka	55
9	Carenang	103
10	Jeungjing	789
Jumlah		1.732

(Bukti PK 13.3-061 s.d PK 13.3-070)

- (f) Kecamatan Solear dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di Gedung Bersama Keagamaan Kecamatan Solear dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Solear dan saksi mandat partai peserta pemilu termasuk saksi mandat Partai Hanura atas nama Liber Sitinja. **(Bukti PK 13.3-071 dan PK 13.3-073)**

Perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Solear adalah sebagai berikut:

No	Desa	DAA1- DPRD Kabupaten/Kota
1	Solear	191
2	Cikuya	80
3	Cikasungka	266
4	Cireundeu	60
5	Cikareo	119
6	Pasanggrahan	209
7	Munjul	122
Jumlah		1.047

(Bukti PK 13.3-074 s.d PK 13.3-080)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tangerang telah melakukan pemeriksaan terhadap Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota (untuk Kecamatan

Tigaraksa dan Jambe) yang berada di Bawaslu Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

NO	Kecamatan	PEROLEHAN SUARA	
		Menurut DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Menurut DB1-DPRD Kabupaten/Kota
1	Balaraja	6.068	6.068
2	Jayanti	4.672	4.672
3	Tigaraksa	2.536	2.536
4	Jambe	2.564	2.564
5	Cisoka	1.732	1.732
6	Solear	1.047	1.047
Total		18.619	18.619

Bukti PK 13.4-081 s.d PK 13.4-086 dan PK 13.4-087

1.1.1.2. KOTA TANGERANG SELATAN

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonannya mengenai terjadinya penambahan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota pada Kecamatan Ciputat Timur, diantaranya :

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Termohon	C1- DPRD Kabupaten/Kota Pemohon	
1	Cirendeui	55	19	8	+11
		58	7	3	+4
		59	4	2	+2
		68	10	2	+8
2	Pisangan	32	8	7	+1
		65	9	4	+5
		66	7	5	+2
		78	25	14	+11
3	Rempoa	3	31	14	+17
		4	34	24	+10
		16	53	51	+2
		27	21	2	+19
		31	20	11	+9
		53	72	71	+1

		69	58	46	+12
		71	27	16	+11
		76	33	13	+20
		79	42	32	+10
4	Rengas	11	39	29	+10
		36	16	12	+4

Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota pada Kecamatan Ciputat Timur, diantaranya sebagai berikut :

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Termohon	C1- DPRD Kabupaten/Kota Pemohon	
1	Cirendeui	19	0	3	-3
		51	0	5	-5
		55	4	6	-2
		58	4	6	-2
		59	8	12	-4
		68	0	9	-9
		42	2	7	-5
2	Pisangan	14	5	15	-10
		32	18	24	-6
		48	0	7	-7
		65	0	6	-6
		66	0	9	-9
		78	3	13	-10
		92	0	10	-10
3	Rempoa	4	1	3	-2
		6	1	2	-1
		7	0	7	-7
		16	8	16	-8
		71	9	19	-10
4	Rengas	11	24	25	-1

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 19 April sampai dengan 8 Mei 2019, Panitia Pengawas Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Ciputat Timur, Kota

Tangerang Selatan, yang bertempat di Aula Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Ciputat Timur. **(Bukti PK 13.8-001 s.d PK 13.8-007)**

- 2) Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan persandingan data hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, berupa data Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu dan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk **Partai Kebangkitan Bangsa** sebagai berikut :

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Termohon	C1-DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel	
1	Cirendeui	55	19	19	0
		58	7	7	0
		59	4	4	0
		68	10	10	0
2	Pisangan	32	8	8	0
		65	9	9	0
		66	7	7	0
		78	25	25	0
3	Rempoa	3	31	31	0
		4	34	34	0
		16	53	53	0
		27	21	21	0
		31	20	20	0
		53	72	72	0
		69	58	58	0
		71	27	27	0
		76	33	33	0
79	42	42	0		
4	Rengas	11	39	39	0
		36	16	19	-3

(Bukti PK 13.8-008 s.d PK 13.8-031)

Hasil Persandingan data Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu untuk perolehan suara **Partai Hanura** adalah sebagai berikut :

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Menurut	Menurut	

			DAA1- DPRD Kabupaten/ Kota Termohon	C1-DPRD Kabupaten/ Kota Bawaslu Tangsel	
1	Cirendeudeu	19	0	0	0
		51	0	0	0
		55	4	4	0
		58	4	2	+2
		59	8	8	0
		68	0	0	0
2	Pisangan	42	2	2	0
		14	5	5	0
		32	18	18	0
		48	0	0	0
		65	0	0	0
		66	0	0	0
3	Rempoa	78	3	3	0
		92	0	0	0
		4	1	1	0
		6	1	1	0
		7	0	0	0
4	Rengas	16	8	8	0
		71	9	9	0
		11	24	24	0

(Bukti PK 13.8-008 s.d. PK 13.8-019, PK 13.8-021, PK 13.8-022, PK 13.8-027, PK 13.8-030, PK 13.8-032 s.d PK 13.8-035, PK 13.8-037 s.d PK 13.8-039)

Bahwa berdasarkan hasil penyandingan tersebut diatas, terdapat selisih (pengurangan) perolehan suara untuk Partai Hanura di TPS 58 Cireundeudeu dan selisih (penambahan) perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 36 Rengas, namun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Tingkat Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum 2019, penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Ciputat Timur sudah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Ciputat Timur Pemilihan Umum 2019 dan Pengurangan perolehan suara Partai Hanura (Pemohon) sudah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan perolehan

suara di Tingkat Kecamatan Ciputat Timur Pemilihan Umum 2019 serta tidak ada pengisian Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK 13.8-001 s.d. PK 13.8-007)**

Bahwa atas selisih suara yang telah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Ciputat Timur sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak ada lagi keberatan yang disampaikan secara lisan maupun yang dituliskan dalam Formulir Model DB2-KPU pada proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 05 sampai dengan 07 Mei 2019 di Hotel Marilyn dan dilanjutkan di Aula Kantor KPU Kota Tangerang Selatan sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 dengan Berita Acara No. 10/PL.01.7-BA/03/KPU/3674/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019. **(Bukti PK 13.8-040 s.d PK 13.8-043)**

Bahwa hasil perolehan suara untuk Kecamatan Ciputat Timur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Perolehan Suara	
	Partai Hanura	PKB
Ciputat Timur	6.908	7.055

(Bukti PK 13.8-044)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

a. Keterangan mengenai Pencegahan

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diantaranya:

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu telah melakukan Sosialisasi, Himbauan, Kegiatan Silaturahmi Kelembagaan (Koordinasi) serta Penandatanganan Nota Kesepahaman kepada Aparatur Sipil untuk menjunjung tinggi netralitas (ASN) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara. **(Bukti PK 13.0-001 s.d PK 13.0-008)**
- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam mencegah terjadinya *money politic* pada setiap tahapan Pemilihan Umum oleh para peserta dan pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan pencegahan yaitu melaksanakan Momerandum Of Understanding (MOU) pembentukan gugus tugas pengawasan pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama masyarakat, lintas organisasi mahasiswa, kelompok nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan jajaran stakeholder dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang serta Deklarasi Tolak Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian dengan tujuan memberikan pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat untuk mendukung gerakan hentikan praktik *money politic*. **(Bukti PK 13.0-009 s.d PK 13.0-013);**

b. Keterangan mengenai Pengawasan

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diantaranya :

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dan penetapan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dimulai dari pendaftaran calon legislatif, verifikasi administrasi, perbaikan daftar calon, penelitian berkas perbaikan persyaratan, dan penetapan akhir Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK 13.0-014 s.d PK 13.0-016)**
- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Distribusi Logistik Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mulai dari pengecekan produksi logistik berupa kertas surat suara di Percetakan hingga penyimpanan logistik di Gedung KPU dengan penjagaan dan pengamanan Kepolisian di masing-masing wilayah. **(Bukti PK 13.0-017 s.d PK 13.0-019)**
- 3) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan mengedarkan surat himbauan kepada partai politik dan calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan di Provinsi Banten terkait Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Jadwal Kampanye serta pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK 13.0-020 s.d PK 13.0-031)**

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

a. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diantaranya :

No	Laporan	Keterangan
----	---------	------------

1.	<p>Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh Saudara Yaser Al Husen dan Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh Sdr. Dodong (Bukti PK 13.0-032 s.d PK 13.0-033)</p>	<p>Dugaan melakukan Money Politik pada Tahapan Masa Tenang, akan tetapi tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dan tidak adanya bukti pendukung pelanggaran</p>
2.	<p>Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/Polri oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban (Bukti PK 13.0-034)</p>	<p>Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Tanto Warsono Arban, SE., ME (Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang) yang diduga melakukan Ajakan dan Seruan dalam Akun Instagram kepada atas nama Hj. Ade Rossi Koerunnisa, S.Sos., M.Si Calon Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Pandeglang Lebak.</p>
3.	<p>Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Sahrani sebagai honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL-PP/Kabupaten/11.07/II/2019 Materi temuan oleh Yadi (Bukti PK 13.0-035 dan PK 13.0-036)</p>	<p>Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.SAHRANI, tenaga Honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) telah mengunggah foto dirinya yang sedang berfoto dengan memakai kaos salah satu Calon legislatif di akun Facebook pribadinya. Bahwa berdasarkan kajian dan juga klarifikasi kepada para pihak yang dilakukan oleh</p>

		bawaslu terhadap register temuan nomor 001/TM/PL-PP/Kabupaten/11.07/II/2019, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, dengan demikian Bawaslu memberikan rekomendasi kepada atasan yang bersangkutan di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
4.	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh M. Agus Muslim (Bukti PK 13.0-038)	pembagian akta lahir yang disisipkan Kartu Nama Caleg DPRD Kota Tangerang Partai Demokrat Dapil II a.n. Ade Suryadi Nomor Urut 4 yang bertempat di Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang.
5.	Laporan Dugaan Netralitas ASN yang diajukan oleh Nurdin (Bukti PK 13.0-039)	Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye
6.	Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu a.n Ady Suhardyaksa, S.H. (Bukti PK 13.0-040)	Adanya dugaan ketidaktelitian dan ketidakcermatan PPK dalam penghitungan suara

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK

13.0-001 sampai dengan bukti PK 13.0-040 (bukti diluar pokok permohonan), bukti PK 13.3-001 sampai dengan bukti PK 13.3-087 (Dapil Kabupaten Tangerang) dan bukti PK 13.8-001 sampai dengan bukti PK 13.8-044 (Dapil Kota Tangerang Selatan) serta alat bukti di luar pokok permohonan, sebagai berikut:

DAPIL KABUPATEN TANGERANG

- 1 Bukti PK 13.3-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tangerang;
- 2 Bukti PK 13.3-002 : Fotokopi Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 8 Mei 2019 di Kecamatan Tigaraksa;
- 3 Bukti PK 13.3-003 : Fotokopi Formulir Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019 No. 118/BA/ V/2019 tanggal 8 Mei 2019;
- 4 Bukti PK 13.3-004 : Fotokopi Formulir Model DB-2 KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5 Bukti PK 13.3-005 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Balaraja;
- 6 Bukti PK 13.3-006 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Balaraja);
- 7 Bukti PK 13.3-007 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Panwascam Balaraja);
- 8 Bukti PK 13.3-008 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Balaraja);
- 9 Bukti PK 13.3-009 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cangkudu);

- 10 Bukti PK 13.3-010 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Talagasari);
- 11 Bukti PK 13.3-011 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Tobat);
- 12 Bukti PK 13.3-012 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Sentul);
- 13 Bukti PK 13.3-013 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Gembong);
- 14 Bukti PK 13.3-014 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Sukamurni);
- 15 Bukti PK 13.3-015 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Saga);
- 16 Bukti PK 13.3-016 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Sentul Jaya);
- 17 Bukti PK 13.3-017 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jayanti;
- 18 Bukti PK 13.3-018 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Jayanti);
- 19 Bukti PK 13.3-019 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Panwascam Jayanti);
- 20 Bukti PK 13.3-020 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pangkat);
- 21 Bukti PK 13.3-021 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pabuaran);
- 22 Bukti PK 13.3-022 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pasir Muncang);
- 23 Bukti PK 13.3-023 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Sumur Bandung);
- 24 Bukti PK 13.3-024 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Jayanti);

- 25 Bukti PK 13.3-025 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Dangdeur);
- 26 Bukti PK 13.3-026 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cikande);
- 27 Bukti PK 13.3-027 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pasir Gintung);
- 28 Bukti PK 13.3-028 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan (Tigaraksa);
- 29 Bukti PK 13.3-029 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Tigaraksa);
- 30 Bukti PK 13.3-030 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Panwascam Tigaraksa);
- 31 Bukti PK 13.3-031 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Tigaraksa)
- 32 Bukti PK 13.3-032 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Kaduagung);
- 33 Bukti PK 13.3-033 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pasirbolang);
- 34 Bukti PK 13.3-034 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Matagara);
- 35 Bukti PK 13.3-035 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pasirangka);
- 36 Bukti PK 13.3-036 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pete);
- 37 Bukti PK 13.3-037 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Tegalsari);
- 38 Bukti PK 13.3-038 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pematang);
- 39 Bukti PK 13.3-039 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cisereh);

- 40 Bukti PK 13.3-040 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Margasari);
- 41 Bukti PK 13.3-041 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cileles);
- 42 Bukti PK 13.3-042 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Sodong);
- 43 Bukti PK 13.3-043 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Tapos);
- 44 Bukti PK 13.3-044 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Bantar Panjang);
- 45 Bukti PK 13.3-045 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan (Jambe);
- 46 Bukti PK 13.3-046 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Jambe);
- 47 Bukti PK 13.3-047 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Panwascam Jambe);
- 48 Bukti PK 13.3-048 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Sukamanah);
- 49 Bukti PK 13.3-049 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Jambe);
- 50 Bukti PK 13.3-050 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Tiparaya);
- 51 Bukti PK 13.3-051 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Taban);
- 52 Bukti PK 13.3-052 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Daru);
- 53 Bukti PK 13.3-053 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Kutruk);
- 54 Bukti PK 13.3-054 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Rancabuaya);

- 55 Bukti PK 13.3-055 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Mekarsari);
- 56 Bukti PK 13.3-056 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Ancol Pasir);
- 57 Bukti PK 13.3-057 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pasir Barat);
- 58 Bukti PK 13.3-058 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Cisoka;
- 59 Bukti PK 13.3-059 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cisoka);
- 60 Bukti PK 13.3-060 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Panwascam Cisoka);
- 61 Bukti PK 13.3-061 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cisoka);
- 62 Bukti PK 13.3-062 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Caringin);
- 63 Bukti PK 13.3-063 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Selapajang);
- 64 Bukti PK 13.3-064 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Sukatani);
- 65 Bukti PK 13.3-065 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Karangharja);
- 66 Bukti PK 13.3-066 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Bojongloa);
- 67 Bukti PK 13.3-067 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cibugel);
- 68 Bukti PK 13.3-068 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cempaka);
- 69 Bukti PK 13.3-069 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Careng);

- 70 Bukti PK 13.3-070 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Jeungjing);
- 71 Bukti PK 13.3-071 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Solear;
- 72 Bukti PK 13.3-072 : Fotokopi Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Solear);
- 73 Bukti PK 13.3-073 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Panwascam Solear);
- 74 Bukti PK 13.3-074 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Solear);
- 75 Bukti PK 13.3-075 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cikuya);
- 76 Bukti PK 13.3-076 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cikasungka);
- 77 Bukti PK 13.3-077 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cireundeu);
- 78 Bukti PK 13.3-078 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Cikareo);
- 79 Bukti PK 13.3-079 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Pasanggrahan);
- 80 Bukti PK 13.3-080 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Desa/Kelurahan Munjul);
- 81 Bukti PK 13.3-081 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Balaraja;
- 82 Bukti PK 13.3-082 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Jayanti;
- 83 Bukti PK 13.3-083 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tigaraksa;
- 84 Bukti PK 13.3-084 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Jambe;

- 85 Bukti PK 13.3-085 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Cisoka;
- 86 Bukti PK 13.3-086 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Solear;
- 87 Bukti PK 13.3-087 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang.

DAPIK KOTA TANGERANG SELATAN

- 1 Bukti PK 13.8-001 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 19 April 2019 Kecamatan Ciputat Timur;
- 2 Bukti PK 13.8-002 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 19 April 2019 Kecamatan Ciputat Timur;
- 3 Bukti PK 13.8-003 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 19 April 2019 Kecamatan Ciputat Timur;
- 4 Bukti PK 13.8-004 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 19 April 2019 Kecamatan Ciputat Timur;
- 5 Bukti PK 13.8-005 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 19 April 2019 Kecamatan Ciputat Timur;
- 6 Bukti PK 13.8-006 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 19 April 2019 Kecamatan Ciputat Timur;
- 7 Bukti PK 13.8-007 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 19 April 2019 Kecamatan Ciputat Timur;
- 8 Bukti PK 13.8-008 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Cirendeui Kecamatan Ciputat Timur;
- 9 Bukti PK 13.8-009 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;

- 10 Bukti PK 13.8-010 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 11 Bukti PK 13.8-011 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rengas Kecamatan Ciputat Timur;
- 12 Bukti PK 13.8-012 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 55 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kecamatan Ciputat Timur;
- 13 Bukti PK 13.8-013 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 58 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;
- 14 Bukti PK 13.8-014 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 59 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;
- 15 Bukti PK 13.8-015 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 68 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur;
- 16 Bukti PK 13.8-016 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 32 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
- 17 Bukti PK 13.8-017 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 65 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
- 18 Bukti PK 13.8-018 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 66 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
- 19 Bukti PK 13.8-019 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 78 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
- 20 Bukti PK 13.8-020 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 3 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;

- 21 Bukti PK 13.8-021 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 4 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 22 Bukti PK 13.8-022 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 16 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 23 Bukti PK 13.8-023 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota Bawaslu Tangsel TPS 27 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur (Alat Bukti tidak jelas);
- 24 Bukti PK 13.8-024 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 31 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 25 Bukti PK 13.8-025 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 53 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 26 Bukti PK 13.8-026 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 69 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 27 Bukti PK 13.8-027 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 71 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 28 Bukti PK 13.8-028 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 76 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 29 Bukti PK 13.8-029 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 79 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 30 Bukti PK 13.8-030 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 11 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur;
- 31 Bukti PK 13.8-031 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 36 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur;

- 32 Bukti PK 13.8-032 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 19 Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur;
- 33 Bukti PK 13.8-033 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 51 Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur;
- 34 Bukti PK 13.8-034 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 42 Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur;
- 35 Bukti PK 13.8-035 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 14 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
- 36 Bukti PK 13.8-036 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 48 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
- 37 Bukti PK 13.8-037 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 92 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur;
- 38 Bukti PK 13.8-038 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 6 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 39 Bukti PK 13.8-039 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Tangsel TPS 7 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
- 40 Bukti PK 13.8-040 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tangerang Selatan;
- 41 Bukti PK 13.8-041 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 10 Mei 2019;
- 42 Bukti PK 13.8-042 : Fotokopi Formulir Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum

Tahun 2019 No. 10/PL.01-7-BA/03/KPU/3674/V/2019
tanggal 10 Mei 2019 beserta daftar hadir;

- 43 Bukti PK 13.8-043 : Fotokopi Formulir Model DB-2 KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- 44 Bukti PK 13.8-044 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perolehan Rakyat Daerah dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.

ALAT BUKTI DI LUAR POKOK PERMOHONAN

- 1 Bukti PK 13.0-001 : Fotokopi Permohonan Koordinasi dengan Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN dan Surat Edaran Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN pada Pemilu 2019. Surat Nomor 32/K/Panwaslu Pdg/I/2018 tanggal 9 Januari 2018;
- 2 Bukti PK 13.0-002 : Fotokopi Sosialisasi Netralitas ASN Pada Pemilu tahun 2019;
- 3 Bukti PK 13.0-003 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kabupaten Serang Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), tanggal 12 Februari 2019;
- 4 Bukti PK 13.0-004 : Fotokopi Undangan Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN;
- 5 Bukti PK 13.0-005 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Netralitas ASN di Kota Cilegon;
- 6 Bukti PK 13.0-006 : Fotokopi Undangan Izin Tempat untuk melaksanakan Kegiatan Goes to Campus;

- 7 Bukti PK 13.0-007 : Fotokopi Undangan Permohonan Kerjasama Kegiatan Sosialisasi pada Bawaslu Goes To School Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 8 Bukti PK 13.0-008 : Fotokopi Undangan Silaturahmi Kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- 9 Bukti PK 13.0-009 : Fotokopi Undangan Silaturahmi Kelembagaan dengan Partai Politik di Kabupaten Pandeglang;
- 10 Bukti PK 13.0-010 : Fotokopi Pakta Integritas dengan Partai Politik;
- 11 Bukti PK 13.0-011 : Fotokopi Pakta Kesepakatan Bersama dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak;
- 12 Bukti PK 13.0-012 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian untuk Pemilu 2019;
- 13 Bukti PK 13.0-013 : Fotokopi Undangan Kegiatan Sosialisasi dan Lanching Anti Politik Uang dan Politikasi SARA;
- 14 Bukti PK 13.0-014 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal legislatif pengganti;
- 15 Bukti PK 13.0-015 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal legislatif pengganti;
- 16 Bukti PK 13.0-016 : Fotokopi Lembar Alat Kerja Pengawasan Pengajuan Bakal Calon/Perbaikan Pemilu tanggal 15 Juli 2018 Perihal Pengawasan Penyerahan Berkas Caleg 2019;
- 17 Bukti PK 13.0-017 : Fotokopi Laporan kelengkapan pengawasan terhadap produksi Logistic dan Perakitan Kotak Suara 11 Februari 2019;
- 18 Bukti PK 13.0-018 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan tahapan Distribusi Logistik;

- 19 Bukti PK 13.0-019 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 23 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Pengawasan logistik di Serpong;
- 20 Bukti PK 13.0-020 : Fotokopi Surat Penertiban One Way di Kendaraan Umum kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Surat Nomor 098/K/BT.02/PM.00.02/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018;
- 21 Bukti PK 13.0-021 : Fotokopi Surat kepada Partai Politik Terkait Alat Peraga Sosialisasi, surat Nomor 51/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 11 April 2018;
- 22 Bukti PK 13.0-022 : Fotokopi Surat kepada Satpol PP Kabupaten Pandeglang untuk Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Partai Politik. Surat Nomor 61/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 18 April 2018;
- 23 Bukti PK 13.0-023 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk Penertiban APK Surat Nomor 181/K/BT-02/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 12 April 2019;
- 24 Bukti PK 13.0-024 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk mematuhi Aturan Kampanye. Surat Nomor 21/K/Panwaslupdg/III/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
- 25 Bukti PK 13.0-025 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik terkait Pelaksanaan Kampanye di Media Sosial dan pertemuan terbatas. 073/K/BT-02/PM.00.02/X/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018;
- 26 Bukti PK 13.0-026 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Serang tanggal 26 September 2018;
- 27 Bukti PK 13.0-027 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang untuk KPU Kabupaten Serang, tanggal 29 Oktober 2018;

- 28 Bukti PK 13.0-028 : Fotokopi Surat Himbuan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk DPW PAN Provinsi Banten, tanggal 6 April 2019;
- 29 Bukti PK 13.0-029 : Fotokopi Himbuan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 30 Bukti PK 13.0-030 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan DPD PKS yang dilakukan oleh Hikmah Ruchayat pada tanggal 17 Maret 2019;
- 31 Bukti PK 13.0-031 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 147/K/BT-08/PM.00.02/IV/2019 tanggal 14 April 2019 Perihal Undangan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang;
- 32 Bukti PK 13.0-032 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh sdr. YASER AL HUSEN;
- 33 Bukti PK 13.0-033 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh sdr. Dodong;
- 34 Bukti PK 13.0-034 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban;
- 35 Bukti PK 13.0-035 : Fotokopi Model B.2 Formulir Temuan;
- 36 Bukti PK 13.0-036 : Fotokopi Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
- 37 Bukti PK 13.0-037 : Fotokopi Model B.14 Perihal Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu, tanggal 28 Februari 2019;
- 38 Bukti PK 13.0-038 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh M Agus Muslim, S.Ag;
- 39 Bukti PK 13.0-039 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diajukan oleh Reynaldhi Perari pada tanggal 13 Februari 2019;

40 Bukti PK 13.0-040 : Fotokopi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, a.n. Ady Suhardyaksha S.H.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Provinsi Banten Daerah Pemilihan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tangerang 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1/Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.6] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 08.09 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 129-01-16/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian Partai Kebangkitan Bangsa memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 162-13-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 memuat persandingan perolehan suara Partai Golkar baik untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kabupaten Tangerang namun pada perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2019 Pemohon mengajukan persandingan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sehingga perbaikan permohonan *a quo* dikualifikasikan permohonan baru dan melewati lewat tenggang waktu;

Eksepsi Pihak Terkait

bahwa Pihak Terkait menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas objek permohonannya. Hal tersebut dikarenakan pada perbaikan pertama permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2019 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau dan pada perbaikan kedua permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon telah mengubah pokok permohonan yang awalnya pada Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6 menjadi Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 1 dengan mencantumkan persandingan perolehan suara Partai Nasdem;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal permohonan lewat tenggang waktu, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.7]**. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait ihwal Pemohon

tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.4]. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

DPRD Kota Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon di bagian identitas Pemohon menyatakan bertindak untuk dan atas nama calon Anggota DPRD Provinsi Riau (vide permohonan Pemohon hal. 1). Kemudian, ketika mendalilkan kedudukan hukum, Pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019) untuk Daerah Pemilihan Riau 8 (vide permohonan Pemohon hal. 4). Seterusnya di dalam posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyebut perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019). Lalu pada bagian petitum, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, sulit bagi Mahkamah untuk memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Pemohon. Karena di satu sisi, Pemohon menempatkan dirinya sebagai calon Anggota DPRD

Provinsi Riau yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019. Sementara di sisi lain, dalam Posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyinggung Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 yang merupakan objek permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019. Namun pada petitum, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang pleno perolehan suara pemilihan umum kategori pemilihan umum legislatif Kota Tangerang Selatan 6. Dengan demikian menjadi tidak jelas apakah permohonan Pemohon merupakan permohonan untuk calon Anggota DPRD Provinsi Riau ataukah calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan 6. Berdasarkan fakta tersebut, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tangerang 1

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tangerang 1, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 241 suara. Pemohon menjelaskan penambahan suara Partai NasDem dimaksud terjadi karena perbedaan suara yang tercantum pada C1 dan DAA1 serta berakibat pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon. Di sisi lain Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon melainkan hanya menjelaskan suara Partai NasDem. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan perolehan suara yang terjadi berada di tingkat mana, apakah terjadi pada tingkat TPS, kecamatan maupun kabupaten/kota. Pemohon hanya menjelaskan selisih suara yang terjadi secara umum pada tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang. Dalam menjelaskan dalilnya tersebut, Pemohon tidak merujuk pada bukti mana telah terjadi perselisihan perolehan suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 menyatakan, "*pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Merujuk ketentuan tersebut, seharusnya Pemohon menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan

locus perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam PMK 2/2018 dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.